



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 327082 / (0778) 324442
Web: <https://disdik.batam.go.id> , Email : Disdik@batam.go.id

SEKUPANG BATAM

Kode Pos. 29422

Nomor : 2295/419.3/DISDIK/IX/2020
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Rekomendasi

Batam, 23 September 2020

Kepada Yth:

Yayasan Anak Kreatif dan Inovatif

Di -

B a t a m

Berdasarkan surat dari Yayasan Anak Kreatif dan Inovatif tanggal 22 September 2020, Nomor:003/P/CS –VIII/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi NPSN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga tersebut telah memiliki izin operasional, namun belum mengisi Dapodik.
2. Untuk dapat mengaktifkan Dapodik lembaga tersebut diperlukan NPSN.
3. Untuk penerbitan NPSN tersebut diperlukan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.

Demikian Surat Rekomendasi LKP ini dikeluarkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 23 September 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



HENDRI ARULAN
Pembina TK I

NIP. 19670719 199103 1 010



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)

Nomor: 02/LKP/DPMTSP-BTM/II/2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN ANAK KREATIF DAN INOVATIF
Nomor/Tanggal : 047/YAKI-SK/II/2020, 27 Januari 2020

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) KEPADA
YAYASAN ANAK KREATIF DAN INOVATIF**

Alamat : VILLA HANGLEKIR DD4 NO. 13
Kelurahan : Baloi Permai
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 114
Tanggal : 20 November 2014
Ketua/penyelenggara : SUGIYONO

**MENDIRIKAN
LKP CANDIES SMART**

Alamat : VILLA HANGLEKIR DD4 NO. 13
Kelurahan : Baloi Permai
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris, Bimbel, Calistung, Sempoa dan Mental Aritmatika

Dengan Kelentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah diatas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2025. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Lembaga wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 31 Januari 2020

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 198909 1 002



Tembusan diberikan Kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam